



P E N E T A P A N

Nomor 463/Pdt.P/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Sulhaji bin Patiku, umur 59 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Topage, Kelurahan Tobakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sebagai
Pemohon I

Nanna binti Hajji, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Topage, Kelurahan Tobakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sebagai
Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 4 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 463/Pdt.P/2017/PA.Skg, tertanggal 5 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Agustus 1975, di Dusun Tanahmilie, Desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Hajji;



3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Sentere dan yang menjadi saksi adalah Abbase dan Ambo Jamaluddin dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus Jejaka sedang Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarui 12 orang anak bernama Ruslan, Rusni, Rusli, Nurlela, Hadi, Hasnah, Adi, Restian, Habibi, Restina, Dewi Rahmadani dan Indayani
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kelengkapan Pendidikan Anak dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I **Sulhaji bin Patiku** dengan Pemohon II **Nanna binti Hajji** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1975, di Dusun Tanahmilie, Desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/PA Skg



Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan paut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa setelah mejelis hakim menunda pemeriksaan perkara ini untuk pembuktian ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, meskipun telah diberikan kesempatan, untuk mengajukan alat bukti selama 3 kali persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1975 di Dusun Tanahmilie Desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, yang dinikahkan oleh Imam Desa Ujung Labuang yang bernama Sentere, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hajji, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Abbase dan Ambo Jamaluddin, dengan mahar 44 real, dapat disahkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalilnya selama 3 kali persidangan, namun Pemohon I dan pemohon II tidak mengajukan alat bukti, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 463/Pdt.P/2017/PA Skg. tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikma, M.H. dan Dra. Salmah ZR, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muharrar Syam, BA sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. Salmah, ZR

Panitera Pengganti,

Muharrar Syam, BA

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.463/Pdt.P/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	400.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)